



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BADRUL MUNIR ALIAS AYYUB ALIAS COY BIN H. ABDULLAH RAHMAN**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Arsyad No. 18 RT/RW 002/002 Kel. Ujung Baru Kec. Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Ida R., S.H., Hendro Sumarja, S.H., Dkk Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pen.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 30 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shaset plastik bening berpererekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika bukan untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri serta memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/P.4.11/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 bertempat dalam wilayah Kota Parepare terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman (Badrul Munir) memesan narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian terdakwa Badrul Munir bertemu dengan Jefri (DPO) untuk pembelian narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare membeli narkotika golongan kemudian ditempat tersebut lalu terdakwa Badrul Munir menerima 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Jefri (DPO) yang sebelumnya dipesan dan dibeli oleh terdakwa Badrul Munir dari Jefri (DPO) kemudian terdakwa Badrul Munir menyerahkan uang pembelian 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Jefri (DPO) dengan jumlah sekitar Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Badrul Munir menemui Uli (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) tetapi ditolak oleh Uli (DPO) lalu Uli (DPO) menyerahkan kembali 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada terdakwa Badrul Munir dengan menyimpannya didalam saku celana terdakwa Badrul Munir yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Badrul Munir kemudian terdakwa Badrul Munir menuju ke Jl. Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Barat lalu lu tiba-tiba datang anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah ditempat tersebut yang pada sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap diri terdakwa Badrul Munir dan ditempat tersebut yang sebelumnya anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina), kemudian pada saat itu anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Badrul Munir dan ditempat tersebut lalu pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) didalam saku celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Badrul Munir lalu pada saat itu terdakwa Badrul Munir mengakui kepada anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Badrul Munir yang dibeli oleh terdakwa Badrul Munir dari Jufri (DPO) pada hari itu juga pada sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 (dalam tahun 2024) bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare).

- Bahwa terdakwa Badrul Munir pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa haka tau

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yaitu dengan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pejabat (instansi) yang berwenang diantaranya yaitu barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa Badrul Munir dari Jufri (DPO) pada hari itu juga pada sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 (dalam tahun 2024) bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan surat No.Lab : 1644/ NNF / IV / 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0967 gram adalah benar mengandung metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 bertempat dalam wilayah Kota Parepare terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman (Badrul Munir) memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian terdakwa Badrul Munir bertemu dengan Jefri (DPO) untuk pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacukiki Barat Kota Parepare membeli narkoba golongan kemudian ditempat tersebut lalu terdakwa Badrul Munir menerima 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Jefri (DPO) yang sebelumnya dipesan dan dibeli oleh terdakwa Badrul Munir dari Jefri (DPO) kemudian terdakwa Badrul Munir menyerahkan uang pembelian 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Jefri (DPO) dengan jumlah sekitar Rp. 150.000.000,- seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Badrul Munir menemui Uli (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tetapi ditolak oleh Uli (DPO) lalu Uli (DPO) menyerahkan kembali 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada terdakwa Badrul Munir dengan menyimpannya didalam saku celana terdakwa Badrul Munir yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa Badrul Munir menuju ke Jl. Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Barat lalu lu tiba-tiba datang anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah ditempat tersebut yang pada sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap diri terdakwa Badrul Munir dan ditempat tersebut yang sebelumnya anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina), kemudian pada saat itu anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Badrul Munir dan ditempat tersebut lalu pada saat itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) didalam saku celana yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Badrul Munir lalu pada saat itu terdakwa Badrul Munir mengakui kepada anggota Polres Parepare diantaranya yaitu Faisal, Abdillah K, Muh. Syafrullah bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) adalah miliknya yang sebelumnya disimpan dan dikuasai

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa Badrul Munir yang dibeli oleh terdakwa Badrul Munir dari Jufri (DPO) pada hari itu juga pada sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 (dalam tahun 2024) bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare).

- Bahwa terdakwa Badrul Munir pada saat memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu dengan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pejabat (instansi) yang berwenang diantaranya yaitu barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berperekat (sachet plastik) yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa Badrul Munir dari Jufri (DPO) pada hari itu juga pada sekitar hari Kamis tanggal 18 April 2024 (dalam tahun 2024) bertempat di Jl. H. Pua Cara Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare (dalam wilayah Kota Parepare).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan surat No.Lab : 1644/ NNF / IV / 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0967 gram adalah benar mengandung metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAISAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Parepare diantaranya Pak Abdillah dan Pak Muh. Syafrullah (Saksi Syafrullah);
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim menemukan sebanyak 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Saksi dan Tim sedang melakukan patroli kemudian Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang berdiri di pingir jalan. Kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri dan memeriksa Terdakwa dan menemukan di saku celana Terdakwa barang 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli barang tersebut pada Lel. Jefri di Jalan Pua Cara Kota Parepare;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan Tim interogasi bahwa yang memasukkan 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening ke dalam celana adalah Per. Uli;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening itu miliknya;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening itu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Per. Uli tetapi saat Terdakwa kasih ke Per. Uli, Per. Uli kembalikan karena ada suaminya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dan barang Narkoba yang dalam penguasaannya benar Positif (+) Narkoba dan Positif (+) Metamfetamina;
- Bahwa Per. Uli sudah Saksi dan Tim tangkap dan amankan namun bukan pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis shabu atau sedikit-tidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. MUH. SYAFRULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Satuan Narkoba Polres Parepare diantaranya Pak Abdillah dan Pak Faisal (Saksi Faisal);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim menemukan sebanyak 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Saksi dan Tim sedang melakukan patroli kemudian Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang berdiri di pingir jalan. Kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri dan memeriksa Terdakwa dan menemukan di saku celana Terdakwa barang 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli barang tersebut pada Lel. Jefri di Jalan Pua Cara Kota Parepare;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi dan Tim interogasi bahwa yang memasukkan 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening ke dalam celana adalah Per. Uli;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening itu miliknya;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening itu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Per. Uli tetapi saat Terdakwa kasih ke Per. Uli, Per. Uli kembalikan karena ada suaminya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dan barang Narkotika yang dalam penguasaannya benar Positif (+) Narkotika dan Positif (+) Metamfetamina;
- Bahwa Per. Uli sudah Saksi dan Tim tangkap dan amankan namun bukan pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis sabu atau sedikit-tidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1644/NNF/III/2024 pada Jumat Tanggal 26 Bulan April Tahun 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II DEWI S.Farm M.Tr.A.P : dan Pemeriksa III Apt EKA AGUSTINI, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, SH, M.Kes bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0967 gram atas nama Badrul Munir dengan Nomor barang bukti 3764/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3762/2024/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat kota Parepare;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Per. Uli ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dari Lel. Jefri di Jalan H. Pua Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.45 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu saat itu adalah Per. Uli menggunakan uang Per. Uli dan Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Per. Uli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli shabu dari Lel. Jefri;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mencoba shabu sejak 2019 namun putus-putus tidak sering hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi shabu pada hari Kamis dini hari tanggal 18 April 2024 di Wisma Seribu Disc di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan sempat memakai 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Per. ULI adalah teman;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) shaset plastik bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam diri Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat kota Parepare;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Per. Uli ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening yang berisikan Kristal bening Narkoba jenis shabu dari Lel. Jefri di Jalan H. Pua Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.45 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu saat itu adalah Per. Uli menggunakan uang Per. Uli dan Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Per. Uli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli shabu dari Lel. Jefri;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mencoba shabu sejak 2019 namun putus-putus tidak sering hingga sekarang;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu pada hari Kamis dini hari tanggal 18 April 2024 di Wisma Seribu Disc di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan sempat memakai 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Per. ULI adalah teman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1644/NNF/III/2024 pada Jumat Tanggal 26 Bulan April Tahun 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II DEWI S.Farm M.Tr.A.P : dan Pemeriksa III Apt EKA AGUSTINI, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, SH, M, Kes bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0967 gram atas nama Badrul Munir dengan Nomor barang bukti 3764/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3762/2024/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kemudian pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Kemudian pengertian “Menguasai” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. Kemudian pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain, dalam artian konteks menyediakan disini adalah bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motifnya sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, bahwa motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat kota Parepare;

Menimbang bahwa Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Per. Uli dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kecil berperekat warna bening yang berisikan Kristal bening Narkoba jenis shabu dari Lel. Jefri di Jalan H. Pua Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.45 Wita dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu saat itu adalah Per. Uli menggunakan uang Per. Uli dan Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Per. Uli. Sedangkan Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli shabu dari Lel. Jefri;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mulai mencoba shabu sejak 2019 namun putus-putus tidak sering hingga sekarang dan sebelumnya Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu pada hari Kamis dini hari tanggal 18 April 2024 di Wisma Seribu Disc di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan sempat memakai 2 (dua) hari sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1644/NNF/III/2024 pada Jumat Tanggal 26 Bulan April Tahun 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II DEWI S.Farm M.Tr.A.P : dan Pemeriksa III Apt EKA AGUSTINI,S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ASMAWATI, SH, M,Kes bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0967 gram atas nama Badrul Munir dengan Nomor barang bukti 3764/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu)

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3762/2024/NNF adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apa yang dimaksud narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa tersebut di atas benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram milik Terdakwa yang tujuannya untuk dikonsumsi Terdakwa, adapun asal mula narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp150.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Lel. Jefri dengan menggunakan uang Per. Uli, selanjutnya belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa tidaklah mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga dengan mempertimbangkan rangkaian fakta-fakta yang telah teruarai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifikasikan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa benar jika Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara illegal karena Terdakwa tidaklah termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan adanya Narkotika Jenis Sabu yang diamankan oleh Polisi dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dalam pasal ini yakni “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika bukan untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri serta memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim berpegang pada SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebelumnya yang bermuara pada keyakinan hakim berdasar alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Selanjutnya, untuk menentukan bentuk dan lama pemidanaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa yang indikatornya adalah bagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan, apakah yang mendasari perbuatan Terdakwa serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Menimbang bahwa hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidana tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo, benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening Narkotika milik Terdakwa yang mulanya diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Per. Uli;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri, tentu saja Terdakwa harus membeli lalu menguasai narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan terhadap narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit dalam perkara a quo adalah 0,0967 gram dengan berat akhir 0,0455 gram dimana batas pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Methamphetamine (shabu) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 adalah 1 (satu) gram. Sehingga, seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berperekat yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram, sebagaimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berperekat yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., dan Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.
TTD

Andi Musyafir, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Arifuddin, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre